



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1287 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN SALAMAN  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 193/PP.04.2-BA/3308/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Terpilih pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2024 di tingkat

Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR 1287 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 MAGELANG PADA KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN  
 MAGELANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Nurul Fidiyah	Perempuan	Banjarharjo
2	Astri Anis Fuadah	Perempuan	Banjarharjo
3	Akhmat Kholiq	Laki-laki	Banjarharjo
4	Khilati Adrikni	Perempuan	Jebengsari
5	Ghufron, S.Pd.	Laki-laki	Jebengsari
6	Anggit Wisnu Nugroho	Laki-laki	Jebengsari
7	Muchamad Aminudin	Laki-laki	Kaliabu
8	Faris Hanif Kurniawan	Laki-laki	Kaliabu
9	Wasis Munawar	Laki-laki	Kaliabu
10	Nur Muhammad	Laki-laki	Kalirejo
11	Miftahul Ihsan	Laki-laki	Kalirejo
12	Oktavia Anggun Rahmawati	Perempuan	Kalirejo
13	Bara Yanwar Hn	Laki-laki	Kalisalak
14	Miftachudin, S.Pd.I	Laki-laki	Kalisalak
15	Aqrobullõh	Laki-laki	Kalisalak
16	Nurus Sofwan	Laki-laki	Kebonrejo
17	Mustakim	Laki-laki	Kebonrejo
18	Henni Wahyu Anita	Perempuan	Kebonrejo
19	Muhammad Rasyid Agus S	Laki-laki	Krasak
20	Anggit Widamayanti	Perempuan	Krasak
21	As'Ad Nur Muhammad	Laki-laki	Krasak
22	Sholikhah	Perempuan	Margoyoso
23	Lailatul Karimah	Perempuan	Margoyoso
24	Daffa Navis Fauzy	Laki-laki	Margoyoso
25	Putri Rahmawati	Perempuan	Menoreh
26	Alif Salastianto	Laki-laki	Menoreh
27	Tri Budi Hartoyo	Laki-laki	Menoreh
28	Susanti	Perempuan	Ngadirejo
29	Hilman	Laki-laki	Ngadirejo
30	Ary Banu Prayogo	Laki-laki	Ngadirejo
31	Fani Rukhudin Asetyan	Laki-laki	Ngampeldento
32	Erina Yunita Putri	Perempuan	Ngampeldento

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	Aziz Dwiyanto	Laki-laki	Ngampeldento
34	Adi Nugroho	Laki-laki	Ngargoretno
35	Sufatmiatin	Perempuan	Ngargoretno
36	Nani Sulistyaningsih	Perempuan	Ngargoretno
37	Iskhak Bagas Suryana	Laki-laki	Paripurno
38	Tri Winahyu	Perempuan	Paripurno
39	Anwar Sidiq	Laki-laki	Paripurno
40	Ermin Deni Remilia	Perempuan	Purwosari
41	Adik Setyawanto	Laki-laki	Purwosari
42	Said	Laki-laki	Purwosari
43	Fariesta Dian Putra Perdana	Laki-laki	Salaman
44	Danang Ancas Wicaksono, S.E	Laki-laki	Salaman
45	Nugroho	Laki-laki	Salaman
46	Samsul Arifin	Laki-laki	Sawangargo
47	Ayu Lestari	Perempuan	Sawangargo
48	Dwi Ristiana Wibowo	Perempuan	Sawangargo
49	Kiswanti	Perempuan	Sidomulyo
50	Frantika Maya Sani	Perempuan	Sidomulyo
51	Nuning Setyawati	Perempuan	Sidomulyo
52	Susanto	Laki-laki	Sidosari
53	Achmad Nastangin	Laki-laki	Sidosari
54	Puji Widiyanto	Laki-laki	Sidosari
55	Rodiah Pawesti Mayasari	Perempuan	Sriwedari
56	Sulistiyo	Laki-laki	Sriwedari
57	Puput Mukharomah	Perempuan	Sriwedari
58	Prio Herlambang	Laki-laki	Tanjunganom
59	Bina Wiji Trisnawati	Perempuan	Tanjunganom
60	Lukman	Laki-laki	Tanjunganom

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,  
ttd  
AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syahrul Yuliyanto